



PUTUSAN

Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HUMALA KUSGONDO OKI bertempat tinggal di Perum Kayu Manis B3 Sempaja Selatan Samarinda Utara, sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGATTA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Sangatta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Dewandono, SH., dan kawan-kawan, Karyawan/Pekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Yos Sudarso Sangatta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2012, sebagai Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat, Sdr. Humala Kusgondo Oki mulai bekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia sejak tanggal 31 Agustus 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Petugas Mantri BRI Unit Teluk Lingga Kantor Cabang Sangatta dengan gaji pokok Rp.3.501.310,- tunjangan premium Rp.1.355.000,- tunjangan *job grade* Rp.275.000,-;
2. Pada tanggal 23 Agustus 2011 management PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta mengeluarkan SK Mutasi Jabatan pekerja An. Humala Kusgondo Oki dari unit kerja asal BRI Unit Bengalon Kantor Cabang

Hal. 1 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Sangatta dengan jabatan Petugas Mantri yang selanjutnya di mutasi ke BRI Unit Teluk Lingga Kantor Cabang Sangatta dengan jabatan Petugas Mantri dengan Surat Keputusan Nokep: 208-KC-XLYI/08/2011 dengan ketentuan pekerja sebagaimana terlampir dalam SK tersebut harus menempati unit kerja yang baru paling lambat tanggal 05 September 2011;

3. Menindak lanjuti SK Mutasi tersebut, pada tanggal 05 September 2011 pada pukul 08.00 WITA Penggugat datang ke kantor BRI Cabang Sangatta untuk menghadap Pimpinan Cabang BRI Sangatta guna melapor untuk segera menempati unit kerja yang baru sebagaimana SK Mutasi tersebut namun yang bersangkutan tidak masuk kerja pada hari itu. Kemudian Penggugat coba menghadap atasan Penggugat langsung ditingkat Cabang yaitu Sdr. Heri Sri Utomo selaku Asisten Manager Bisnis Mikro guna melapor namun yang bersangkutan juga tidak masuk kerja hari itu; Penggugat coba menghadap Sdr. Ismet Dwi Januardi selaku Petugas Penilik BRI KC Sangatta namun yang bersangkutan juga tidak hadir hari itu;
4. Kemudian Penggugat menemui Sdr. Esti Tri Gunawan selaku Pj.SPB BRI KC Sangatta untuk menyampaikan pesan kepada management PT. BRI KC Sangatta bahwa Penggugat hadir dan telah berusaha menghadap Pimpinan Cabang guna melapor untuk selanjutnya menempati Unit Kerja yang baru sebagaimana SK Mutasi tersebut di atas. Selain itu, Penggugat juga berusaha menghadap Pimpinan Cabang BRI Sangatta untuk menanyakan dan mengklarifikasi dasar mutasi Penggugat yang sangat mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya mengingat Penggugat adalah pekerja dibidang kredit yang bekerja berdasarkan target yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu;
5. Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 pukul 08.00 Wita Penggugat datang ke BRI Unit Teluk Lingga guna menghadap almarhum Sdr. Iriansyah selaku Kepala Unit Teluk Lingga KC Sangatta saat itu almarhum Sdr. Iriansyah menyampaikan bahwa Penggugat disuruh menghadap Pemimpin Cabang BRI Cabang Sangatta guna mengklarifikasi ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja pada BRI Unit Teluk Lingga sejak hari Selasa tanggal 06 September 2011;

Hal. 2 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013



6. Pada hari Senin tanggal 12 September 2011 Penggugat datang ke BRI kantor cabang Sangatta guna menghadap Pimpinan Cabang dan mengklarifikasi ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja di Unit Teluk Lingga sejak tanggal 06 September 2011. Alasan Penggugat belum menempati Unit kerja yang baru, BRI Unit Teluk Lingga adalah mempertanyakan SK Mutasi Penggugat yang Sangat mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya jika akan dilakukan mutasi atau *Rolling Job* sebagaimana yang biasa dilakukan Management BRI KC Sangatta;
7. Sdr. Gunawan Mardi Utomo, Pimpinan Cabang BRI KC Sangatta saat itu menjelaskan bahwa hal itu adalah semata mata mutasi biasa untuk kepentingan management semata dan dianggap hal yang wajar;
8. Penjelasan Sdr. Gunawan Mardi Utomo selaku Pimpinan Cabang BRI KC Sangatta ini jelas sangat rancu dan janggal mengingat beberapa faktor sebagai berikut:
 - SK Mutasi tersebut hanya berlaku atas 2 (dua) Unit Kerja saja, yaitu BRI Unit Bengalon dan BRI Unit Teluk Lingga, sedangkan terdapat 5 (Lima) Unit Kerja dibawah pengawasan BRI Kantor Cabang Sangatta yaitu, BRI Unit Sangatta Lama, BRI Unit Teluk Lingga, BRI Unit Sangatta Baru, BRI Unit Bengalon dan BRI Unit Sangkulirang;
 - Sdr. Agus Setiono, Petugas Mantri BRI Unit Teluk Lingga saat itu diketahui sejak pertengahan tahun 2011 ingin mengajukan pengunduran diri dengan alasan ingin dekat dengan keluarga yang bersangkutan di Bengalon;
 - Sdr. Ismet Dwi Januardi selaku Petugas Penilik BRI KC Sangatta saat itu pernah menyampaikan kepada Penggugat bersedia atau tidak jika dimutasi ke Unit Teluk Lingga. Hal tersebut disampaikan Sdr. Ismet kepada Penggugat setelah mendatangi rumah Sdr. H. Tarsi mertua Sdr. Agus Setiono guna Membujuk Sdr. Agus Setiono agar tidak jadi mengundurkan diri dan Sdr. Agus Setiono diusahakan agar kembali ke BRI Unit Bengalon;
 - Penggugat, selaku pekerja BRI KC Sangatta Siap Ditempatkan dimana saja, namun mengingat jabatan Penggugat yang



berdasarkan target dan jangka waktu yang telah ditentukan maka Penggugat meminta jika akan di mutasi agar dilakukan di awal tahun atau pertengahan tahun agar mampu mengejar target dengan tenggang waktu yang ada;

- Nilai pencapaian target atau angka keragaan BRI Unit Bangalon yang Berbanding Terbalik dengan angka keragaan BRI Unit Teluk Lingga yang sangat jauh dari target yang ditentukan;
 - Penilaian kerja setiap pekerja BRI yang berdasar atas hasil kerja pada tiap akhir tahun;
9. Mutasi jabatan dalam hal kedinasan adalah hal yang wajar, Penggugat menyadari penuh akan hal itu. Namun mutasi yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja yang akan dimutasi jelas bukan mutasi biasa namun ada kepentingan tertentu atau dilakukan dengan alasan tertentu. Mutasi ini jelas tidak wajar dan bukan semata mata berdasar atas kepentingan management, bahkan terdapat indikasi pembunuhan karir Penggugat;
10. Namun demikian, setelah mendapat perintah langsung dari Pimpinan Cabang BRI Sangatta saat itu, Penggugat segera bekerja dan menempati Unit kerja yang baru, BRI Unit Teluk Lingga sambil menunggu penjelasan pasti yang transparan tentang kepentingan yang mendasari SK Mutasi tersebut. Penggugat aktif bekerja hingga akhir September 2011;
11. Pada awal bulan Oktober 2011 Penggugat beberapa kali tidak masuk kerja. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain:
- Belum ada penjelasan dari pihak management BRI KC Sangatta tentang alasan yang mendasari SK Mutasi Penggugat;
 - Beredar Fitnah di BRI Kantor Cabang Sangatta yang menyatakan bahwa Sdr. Humala Kusgondo Oki selaku Petugas Mantri BRI Unit Bangalon selalu meminta uang kepada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di BRI Unit Bangalon. Sdr. Andi Mappasunra selaku Kepala Unit Bangalon mengatakan bahwa telah dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran berita fitnah tersebut oleh Pihak Management KC Sangatta dan Petugas Kanwil atau Kantor Inspektorat BRI Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam hal ini tidak mengetahui pasti kebenaran hal itu. Berita fitnah tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Penggugat tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada nasabah terkait masalah pengajuan pinjaman;
- Ada beberapa berita miring tentang kinerja Penggugat selama bertugas di BRI Unit Bengalon, namun hingga saat ini Penggugat belum berhasil menemukan sumber dari berita miring tersebut;

12. Pada tanggal 12 Oktober 2011 Penggugat masuk kantor seperti biasa dan diberitahu oleh Sdr. Agus Setiono selaku Pjs. Kepala Unit Teluk Lingga bahwa ada titipan surat dari cabang yang disimpan di laci meja kerja Penggugat. Surat tersebut adalah Surat Panggilan I tanggal 03 Oktober 2011 dengan nomor surat R.233/KC-X/LYI/10/2011 dan Surat Panggilan II tanggal 06 Oktober 2011 dengan nomor surat R.237/KC-X/LYI/10/2011 dan dialamatkan ke alamat rumah Penggugat dengan alamat Perum Kayu Manis B 3 Sempaja Samarinda. Hal ini jelas sangat tidak rasional mengingat jika surat tersebut memang benar dikirim kerumah Penggugat dan kembali karena alamat tidak jelas atau tidak ada orang dirumah maka jelas ada bukti kembali dari pengirim surat tersebut. Kemudian tanggal Surat Panggilan I adalah tanggal 03 Oktober 2011 dan Penggugat harus hadir tanggal 04 Oktober 2011 sedangkan alamat surat adalah di Samarinda, bagaimana mungkin dengan tenggang waktu kurang dari 24 jam dan dengan jarak tempuh pulang pergi antara Sangatta dan Samarinda yang kurang lebih memakan waktu 8 jam Penggugat dapat menghadiri panggilan tersebut; Demikian pula dengan Surat Panggilan II. Hal ini menambah kuat asumsi Penggugat bahwa tidak ada itikad baik dari Management BRI KC Sangatta untuk menyelesaikan permasalahan, bahkan terkesan Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II yang dibuat hanyalah rekayasa sebagai Arsip Pelengkap guna memberhentikan Penggugat Tanpa Ada usaha proaktif guna pelaksanaan pembinaan terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 31 Oktober 2011 management BRI KC Sangatta memberhentikan Penggugat dengan Surat Keputusan No. B.255/KC-X/LYI/10/2011;

14. SK PHK APS ini menurut Penggugat Cacat Hukum karena beberapa faktor sebagai berikut:

- Pada point a menimbang dikatakan bahwa Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 12 September 2011 hingga tanggal 04 November 2011 sedangkan SK PHK tersebut berlaku sejak 31 Oktober 2011;
- Penggugat pada tanggal 12 September 2011 masih aktif bekerja hingga akhir bulan September 2011. Hal ini tidak dapat dibuktikan berdasarkan absensi karena BRI Unit Teluk Lingga saat itu tidak memiliki absensi aktif, namun Penggugat dapat membuktikan berdasarkan gaji yang Penggugat terima pada bulan September 2011 yang masih gaji penuh, sementara sistem penggajian di BRI berdasar kehadiran dari tanggal 20 bulan kerja ke tanggal 20 bulan penggajian. Jika tidak masuk kerja tanpa Keterangan maka gaji pekerja akan dipotong;

15. Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 pasal 151

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Hal. 6 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Lampiran Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 1 yang berbunyi "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

17. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta selaku Tergugat wajib membayar upah pokok dan hak-hak lainnya kepada Penggugat terhitung sejak November 2011 sampai dengan November 2012 berupa :

- Upah pokok : Rp.3.501.310,- x 12 = Rp.42.015.720,-
- Tunjangan Premium: Rp.1.355.000,- x 12 = Rp.16.260.000,-
- Tunjangan *Job Grade* : Rp. 275.000,- x 12 = Rp. 3.300.000,-
- IJP 2011 (SMK Baik) : Rp.5.131.310,- x 3,5= Rp.17.959.585,-
- Bonus 2011 (SMK Baik) : Rp.5.131.310,- x 3,5= Rp.17.959.585,-
- THR 2012 : Rp.5.131.310,- x 2 = Rp.10.262.620,-
- TBPCT 2012 : Rp.5.131.310,- x 1 = Rp.5.131.310,-
- Jumlah Total : Rp.112.888.820,-

Terbilang (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

18. Bahwa karena gugatan Penggugat ini di dasarkan pada bukti bukti yang kuat yang tidak mungkin dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu dimohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum;

Berdasarkan uraian Penggugat di atas kiranya Ketua Majelis / Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya mohon diputus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SK PHK APS No.B.255/KC-X/LYI/10/2011 tidak sah;
3. Memerintahkan Tergugat Mencabut dan Membatalkan SK PHK APS No.B.255/KC-X/LYI/10/2011, Pekerja BRI Kantor Cabang Sangatta An. Humala Kusgondo Oki dan Mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013



4. Memerintahkan Tergugat Mengembalikan dan membayar seluruh hak yang wajib diterima oleh pekerja, Sdr. Humala Kusgondo Oki terhitung sejak November 2011 sampai dengan November 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- Upah pokok : Rp.3.501.310,- x 12 = Rp.42.015.720,-
- Tunjangan Premium : Rp.1.355.000,- x 12 = Rp.16.260.000,-
- Tunjangan *Job Grade* : Rp. 275.000,- x 12 = Rp. 3.300.000,-
- IJP 2011 (SMK Baik) : Rp.5.131.310,- x 3,5= Rp.17.959.585,-
- Bonus 2011 (SMK Baik) : Rp.5.131.310,- x 3,5= Rp.17.959.585,-
- THR 2012 : Rp.5.131.310,- x 2 = Rp.10.262.620,-
- TBPCT 2012 : Rp.5.131.310,- x 1 = Rp.5.131.310,-

Jumlah Total : Rp.112.888.820,-

Terbilang (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat Merevisi dan merehabilitir berkas kepegawaian pekerja an. Humala Kusgondo Oki;

6. Memerintahkan Tergugat Memberikan eksplanasi tentang SK Mutasi pekerja An. Humala Kusgondo Oki yang berdasarkan data Laporan Perkembangan Unit (LPU) periode Januari 2011 sampai dengan Agustus 2011 BRI Unit Bengalon dan BRI Unit Teluk Lingga;

7. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

1. Bahwa Membaca dalil gugatan Penggugat, ternyata bahwa persoalan utama dalam posita maupun petitum gugatan adalah persoalan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP B.255/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Surat Keputusan tersebut dikirimkan (diberitahukan) oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat pada tanggal 12 November 2011 dan sesuai bukti ekspedisi telah diterima pada tanggal 14 November 2011;

2. Bahwa Gugatan dalam perkara ini terdaftar dalam register perkara No.28/G/2012/PHI.Smda tanggal 19 November 2012;
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa: "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";
4. Bahwa Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ini yang diajukan lebih dari 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya surat keputusan dari pengusaha (Tergugat), tidak dapat diterima karena telah kadaluwarsa;
5. Maka, Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 28/G/2012/PHI.Smda tanggal 19 Maret 2013, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai semua hal tersebut tidak ada kesepakatan pendapat maka pendapat yang digunakan dalam putusan ini adalah Pendapat yang didukung oleh suara terbanyak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan diberitahukan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 19 Maret 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/2013/PHI.Smda Jo. Nomor 28/G/2012/PHI.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 02 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 02 Mei 2013, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat dan diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 02 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/2013/PHI.Smda Jo. Nomor 28/G/2012/PHI.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 13 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Mei 2013, kemudian Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

KEBERATAN-KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI I:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas Pemohon Kasasi dalam Persidangan Pengadilan Hubungan

Hal. 10 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara No.28/G/2012/PHI.Smda, berdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.255/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

Bahwa Surat B. 0141/BUD/09/2011 tanggal 07 September 2011, yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi, (Bukti T-3, Daftar Bukti Tertulis Termohon Kasasi) yang dijelaskan oleh Termohon Kasasi dalam lembar jawaban Termohon Kasasi pada halaman 2, point 7 dalam hal Pokok Perkara yang menyatakan bahwa surat tersebut dibuat dan dikirim oleh Kepala BRI Unit Teluk Lingga sebagai atasan langsung Pemohon Kasasi. Dalam hal ini Pemohon Kasasi menekankan bahwa Kepala BRI Unit Teluk Lingga pada Bulan September 2011 adalah almarhum Sdr. Iriansyah, sesuai dengan yang bertanda tangan dalam surat tersebut;

Bahwa Kutipan SK, Nokep : 208/KC-X/LYI/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011, (Bukti T-2, Daftar Bukti Tertulis Termohon Kasasi) tentang mutasi Pemohon Kasasi sebagai Petugas Mantri BRI Unit Bengalon ke BRI Unit Teluk Lingga sebagai Petugas Mantri menggantikan Sdr. Agus Setiono yang dimutasikan ke BRI Unit Bengalon sebagai Petugas Mantri dan terhitung sejak 01 September 2011. SK asli Sdr. Agus Setiono di Tatakerjaan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa Daftar Absensi BRI Unit Teluk Lingga periode bulan September 2011, yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti (Bukti T-8, Daftar Bukti Tertulis Termohon Kasasi). Dalam daftar absen tersebut tidak mencantumkan nama almarhum Sdr. Iriansyah sebagai Kepala BRI Unit Teluk Lingga, melainkan Sdr. Agus Setiono yang pada saat itu menjabat sebagai Mantri BRI Unit Bengalon;

Bahwa Daftar Absensi BRI Unit Teluk Lingga periode bulan Oktober 2011, yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti (Bukti T-9, Daftar Bukti Tertulis Termohon Kasasi) yang menyatakan bahwa Sdr. Sofiansyah sebagai Pgs. KaUnit BRI Teluk Lingga sejak tanggal 01 Oktober 2011 tidak dapat diterima karena hingga minggu ke 2 Bulan Oktober 2011 Sdr. Agus Setiono masih menjabat sebagai Pgs. KaUnit BRI Teluk Lingga menggantikan almarhum Sdr. Iriansyah yang dimutasi ke BRI Cabang Sampit pada akhir bulan September 2011. SK Sdr. Agus Setiono dan Sdr. Sofiansyah di tatakerjaan oleh Termohon Kasasi;

Hal. 11 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Nokep. 236-KC-X/LYI/10/2011, yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti (Bukti T-4, Daftar Bukti Tertulis Termohon Kasasi) tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja dalam hal Pembinaan Pekerja tidak dapat diterima karena Pemohon Kasasi tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut dan Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan tanda bukti terima yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menerima Surat Keputusan tersebut untuk selanjutnya melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut. Oleh karena itu Kartu Absensi Kanca BRI Sangatta periode Bulan Oktober 2011 yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti (Bukti T-10, Daftar Bukti Tertulis Termohon Kasasi) tidak dapat diterima dan menolak pendapat Majelis Hakim dalam Lembar Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Maret 2013 No. Perkara 28/G/2012/PHI.Smda hal 27 yang menyatakan "... Penggugat dikategorikan telah Menolak Pembinaan yang dilakukan Tergugat terhadap dirinya";

Bahwa Termohon Kasasi dalam Persidangan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara Nomor 28/G/2012/PHI.Smda berdasarkan uraian pada point 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas secara jelas dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindakan pemalsuan bukti dalam usahanya mempertahankan dalil-dalil yang digunakan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara. Hal ini jelas melanggar KUHP Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama enam tahun";

Bahwa Surat No. R.233/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 03 Oktober 2011 dan Surat R.237/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011, yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti (Bukti T-6, Bukti T-7, Daftar Bukti Tertulis Termohon Kasasi) tidak dapat diterima karena tidak memenuhi prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut Penjelasannya

Hal. 12 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 ayat 5f SK Direksi BRI Tentang Pemutusan Hubungan Kerja No.27-
DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 serta Butir I.a. 2.6 Petunjuk Teknis
Perusahaan berupa Nota Facsimilie No. B. 04-SDM/HBI/06/2009 tanggal 24
Juni 2009 (Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Maret 2013 No. Perkara 28/G/2012/
PHI.Smda lembar keputusan halaman 25);

Bahwa Dalam persidangan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Samarinda, nomor perkara 28/G/2012/PHI.Smda, Pemohon Kasasi tidak
terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal
158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162;

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Samarinda tanggal 19 Maret 2013 dengan no perkara 28/G/2012/PHI.Smda
dalam lembar keputusan hal 30 Perihal Eksepsi Termohon Kasasi yang
menyatakan Menolak Eksepsi Termohon Kasasi;

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Samarinda tanggal 19 Maret 2013 dengan no perkara 28/G/2012/PHI.Smda
dalam lembar keputusan halaman 27 yang menyatakan bahwa "Pemutusan
Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dinyatakan
Batal demi Hukum".

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Samarinda dengan No Perkara 28/G/2012/PHI.Smda dalam lembar putusan hal
30 Pokok Perkara point 2 yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang
dilakukan Termohon Kasasi melalui Surat Keputusan Nokep: 255/KC-X/
LYI/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tidak sah dan bertentangan dengan Pasal
168 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi "
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul
dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2
(dua) tahun sejak timbulnya hak".

Bahwa Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang
berbunyi "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Hal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

Bahwa Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi " Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut turut";

Bahwa Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi " Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima";

Berdasarkan uraian tersebut di atas ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam melakukan Tindakan Hukumnya, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi tidak memiliki bukti hukum;
2. Termohon Kasasi melakukan pemalsuan bukti hukum dengan memalsukan daftar absen sebagai bukti hukum utama perkara Pemutusan Hubungan Kerja dengan kategori mangkir;
3. Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan klarifikasi. Surat R.233/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 03 Oktober 2011 dan Surat R.237/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan dinyatakan bukan merupakan surat panggilan. Oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
4. Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
6. Dalam hal gugatan kadaluwarsa, gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dan Pasal 171 undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
7. Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah putus sejak 31 Oktober 2011 berdasarkan SK PHK Nokep B.255/KC-X/LYI/10/2011 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2011 dan bukan sejak proses mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Juli 2012;
8. Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dinyatakan batal demi hukum (Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Maret 2013 No. Perkara 28/G/2012/PHI.Smda lembar keputusan halaman 27);
9. Surat Keputusan Nokep: 255/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dinyatakan Tidak Sah (Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Maret 2013 No.Perkara 28/G/2012/PHI.Smda lembar keputusan halaman 26);

KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KASASI II:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Dalam eksepsi

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) telah keliru dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

1. Bahwa Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 menentukan bahwa gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutus hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha;

Hal. 15 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai bukti T - 1 yang Tergugat sampaikan di persidangan, yang sama sekali tidak disangkal oleh Penggugat, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Keputusan PHK atas nama Penggugat telah dikirimkan pada tanggal 12 November 2011 dan telah diterima pada tanggal 14 November 2011. Sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 19 November 2012;

2. Bahwa Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 517.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Mei 2011 dalam pertimbangan putusannya menyatakan gugatan PHK yang diajukan oleh Pekerja atau buruh setelah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah gugatan yang daluwarsa;
3. Bahwa Majelis Hakim PHI hanya mempertimbangkan isi Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dengan pasal-pasal yang ditunjuk dalam pasal 82 tersebut saja dan tidak mengkaitkan dengan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa kadaluarsa 1 tahun hanya berlaku untuk kategori PHK mengundurkan diri sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003;

Secara yuridis, PHK mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 162) dan PHK karena mangkir (Pasal 168) adalah memiliki esensi yang sama, hal tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (hari) kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Berdasarkan pemahaman yang utuh dengan mengkaitkan antara Pasal 162 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka ketentuan kadaluarsa pengajuan gugatan PHK mengundurkan diri sesuai Pasal 162, berlaku pula terhadap PHK mengundurkan diri sesuai Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

4. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka secara yuridis sangat beralasan apabila Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi ini, dengan pertimbangan sesuai yang diatur oleh peraturan perundangan,

Hal. 16 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu bahwa Majelis Hakim PHI telah keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya perbuatan (putusan Majelis Hakim PHI) yang bersangkutan;

Dalam pokok perkara

Majelis Hakim PHI telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang.

5. Bahwa Telah terjadi kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan Majelis Hakim PHI sehingga sampai pada putusan menyatakan SK PHK tidak sah; Dalam hal ini Majelis Hakim PHI terlalu berkutat pada redaksional SK PHK dan Surat Panggilan, sehingga mengesampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada yang secara jelas menggambarkan bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) telah mangkir dengan intensitas waktu yang relatif sangat tinggi dan signifikan. Hal tersebut sesuai pertimbangan Majelis Hakim PHI halaman 27 yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Penggugat merupakan ketidakhadiran atau mangkir yang relatif sangat tinggi dan sangat signifikan;

6. Bahwa Mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 168, telah dilakukan oleh Tergugat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai bukti-bukti sebagai berikut:

a. Sesuai Bukti T-8 sampai dengan T-10 yang tidak disangkal oleh Penggugat, terbukti Penggugat mangkir sbb :

- Terhitung mulai tanggal 05 September sampai dengan 09 Oktober 2011 tidak masuk kerja tanpa kabar (mangkir) di BRI Unit Teluk Lingga selama 12 (dua belas) hari kerja;
- Terhitung mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2011 tidak masuk kerja tanpa kabar (mangkir) di Kanca BRI Sangatta;

Dalam hal ini terbukti ketidakhadiran Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahkan sangat lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut;

b. Sesuai Bukti T-5 sampai dengan T-7 Penggugat telah dipanggil secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja dengan Surat Keputusan Nokep: B.255/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 adalah sah dan telah sesuai dengan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sama sekali tidak bertentangan dengan fakta yang ada;

7. Bahwa dengan sahnya Pemutusan Hubungan Kerja dalam Surat Keputusan Nokep: B.255/KC-X/LYI/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tersebut, maka pembayaran hak-hak Penggugat (Termohon Kasasi) yang telah dibayarkan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) sesuai Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Tergugat dan Penggugat Periode 2011-2013 tertanggal 26 Juli 2011 Pasal 45 ayat (6) butir c yaitu sebesar Rp 5.856.310,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PHI telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karena itu, sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan karena telah melanggar undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 1 April 2013 dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tanggal 13 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, dan ternyata Penggugat telah tidak masuk kerja secara berturut-turut yaitu : 26, 29 dan 30 September 2011, 4 sampai dengan 9 Oktober 2011 serta dari tanggal 10 sampai dengan 31 Oktober 2011 adalah merupakan pelanggaran disiplin dan kewajiban pekerja serta pelanggaran budaya kerja oleh karenanya tidak ada keharmonisan lagi

Hal. 18 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka adalah beralasan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *Judex Facti* dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II : I. **HUMALA KUSGONDO OKI** dan II. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGATTA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **HUMALA KUSGONDO OKI** dan Pemohon Kasasi II : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGATTA**, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, SH., MM., dan H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota

tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/ BERNARD, SH., MM.

Ttd/ H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH.

K e t u a,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 20 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013